

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kabupaten Sragen)

Estri Puspaningrum¹, Aris Prio Agus Santoso²

^{1,2} Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Article Info

Article history:

Received Agu, 2025

Revised Agu, 2025

Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

HIMANU, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, UU No. 18 Tahun 2017

Keywords:

HIMANU, Indonesian Migrant Workers, Law No. 18 Of 2017, Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) di Kabupaten Sragen melalui peran Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (DPW HIMANU) Jawa Tengah. Sebagai salah satu daerah kantong migran terbesar, Sragen menghadapi beragam persoalan, mulai dari penipuan agen ilegal, pekerja non-prosedural, hingga kontrak kerja yang merugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPW HIMANU Jateng berperan penting tidak hanya dalam pendampingan litigasi, tetapi juga dalam edukasi hukum, mediasi berbasis komunitas, hingga penyuluhan hukum yang menysasar desa-desa migran. Implementasi UU PPMI melalui HIMANU terbukti mampu mengubah pekerja migran dari subjek pasif menjadi aktor kritis yang memperjuangkan haknya, sehingga perlindungan hukum bersifat substantif dan inklusif. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan resistensi pihak tertentu masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas UU PPMI di tingkat daerah.

ABSTRACT

This study examines the implementation of Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (UU PPMI) in Sragen Regency through the role of the Regional Leadership Council of the Nahdlatul Ulama Lawyers Association (DPW HIMANU) of Central Java. As one of the largest migrant worker-sending regions, Sragen faces various issues, ranging from fraudulent illegal agents and non-procedural workers to exploitative employment contracts. The findings indicate that DPW HIMANU plays a vital role not only in litigation assistance but also in legal education, community-based mediation, and legal outreach targeting migrant villages. The implementation of UU PPMI through HIMANU has proven effective in transforming migrant workers from passive subjects into critical actors capable of defending their rights, thereby ensuring that legal protection is both substantive and inclusive. Nevertheless, challenges such as limited resources, weak inter-agency coordination, and resistance from certain stakeholders remain significant obstacles. Therefore, cross-sectoral support is crucial to strengthening the effectiveness of UU PPMI at the local level.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Estri Puspaningrum

Institution: Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: astre.puspaningrum@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja internasional merupakan fenomena global yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan hukum. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui remitansi. Namun, di balik kontribusi tersebut, pekerja migran Indonesia (PMI) menghadapi berbagai risiko, mulai dari eksploitasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan (Sutrisno & Rachmawati, 2020). Situasi ini menuntut adanya regulasi yang komprehensif agar perlindungan hak-hak PMI dapat dijamin secara maksimal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia hadir sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek penempatan daripada perlindungan. Regulasi baru ini memperluas ruang lingkup perlindungan, mencakup tahap pra-penempatan, penempatan, hingga purna penempatan (Wahyuni & Hidayat, 2019). Melalui regulasi ini, negara berkewajiban menjamin hak PMI atas informasi, pelatihan, jaminan sosial, bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial-ekonomi setelah kembali ke tanah air.

Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah kantong migran yang setiap tahunnya mengirimkan ribuan pekerja ke berbagai negara tujuan. Tingginya angka migrasi tenaga kerja di Sragen berimplikasi pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi, mulai dari penipuan agen ilegal, pekerja non-prosedural, hingga PMI yang terjebak kontrak kerja merugikan (Astuti, 2019). Kondisi ini menegaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara optimal di tingkat daerah, termasuk dalam mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga advokasi.

Meski regulasi telah memberikan kerangka hukum yang jelas, praktik perlindungan PMI di lapangan masih menghadapi hambatan serius. Hambatan tersebut antara lain rendahnya literasi hukum calon pekerja, keterbatasan anggaran di dinas terkait, serta lemahnya pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di daerah (Putri, 2020). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang diatur secara formal dengan implementasi faktual yang dijalankan di tingkat lokal.

Dalam kondisi inilah peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi menjadi penting. Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (DPW HIMANU) Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga yang aktif memberikan pendampingan hukum bagi PMI, khususnya di Kabupaten Sragen. Kehadiran HIMANU menunjukkan bahwa perlindungan PMI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi profesi hukum dan komunitas lokal (Rahmawati, 2021).

Pendekatan perlindungan PMI tidak bisa hanya bertumpu pada aspek litigasi, melainkan harus mencakup edukasi hukum, penyuluhan, serta pendampingan berbasis komunitas. Literasi hukum yang rendah membuat banyak PMI dan keluarganya tidak memahami prosedur hukum maupun hak-hak normatif mereka (Fauzan & Lestari, 2020). Dengan demikian, perlindungan PMI harus ditempatkan dalam kerangka pemberdayaan hukum (*legal empowerment*), yang memungkinkan masyarakat menjadi subjek aktif dalam memperjuangkan haknya (Putri & Widodo, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan PMI sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan koordinasi antarinstansi. Ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah kerap menghambat penanganan kasus PMI, terutama mereka yang bekerja melalui jalur non-prosedural (Prasetyo & Kurniawan, 2019). Selain itu, tantangan era digital juga menuntut adanya inovasi, misalnya penggunaan platform pengaduan online atau aplikasi hukum berbasis teknologi, yang semakin relevan pascapandemi COVID-19 (Nugraha, 2022).

Secara global, isu perlindungan pekerja migran juga menjadi perhatian dalam instrumen internasional seperti *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW). Indonesia sebagai negara penandatangan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan hak-hak PMI dihormati, dilindungi, dan dipenuhi (Yuliani, 2021). Dengan demikian, studi implementasi UU No. 18 Tahun 2017 di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Sragen, dapat menjadi refleksi sejauh mana komitmen Indonesia terhadap standar internasional tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana peran DPW HIMANU Jateng dalam memberikan akses perlindungan hukum bagi PMI, sekaligus menilai efektivitas implementasi UU No. 18 Tahun 2017 di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam memperbaiki mekanisme perlindungan PMI di tingkat daerah, serta kontribusi teoretis dalam kajian hukum ketenagakerjaan dan kebijakan perlindungan pekerja migran di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran DPW HIMANU Jateng dalam memberikan akses perlindungan hukum bagi PMI di Sragen?
2. Bagaimana implementasi UU No. 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan PMI di Sragen?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran DPW HIMANU Jateng Dalam Memberikan Akses Perlindungan Hukum Bagi PMI Di Sragen?

Keberadaan Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (DPW HIMANU) Jawa Tengah memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar organisasi profesi advokat. Lembaga ini hadir sebagai perwujudan tanggung jawab sosial profesi hukum dalam merespons kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Di Kabupaten Sragen, yang merupakan salah satu daerah kantong migran di Jawa Tengah, DPW HIMANU menjadi aktor kunci dalam memberikan akses perlindungan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Hal ini mencerminkan bahwa peran advokat tidak hanya terbatas pada ruang sidang, tetapi juga meliputi fungsi sosial untuk memperluas jangkauan keadilan bagi kelompok masyarakat rentan (Widodo, 2020).

Berdasarkan teori peran, HIMANU dapat dipandang sebagai aktor sosial yang mengemban peran ganda. Pertama, sebagai pelindung hak-hak PMI yang kerap berada pada posisi lemah akibat minimnya literasi hukum dan keterbatasan ekonomi. Kedua, sebagai pendidik hukum yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak normatif pekerja migran. Ketiga, sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan sistem hukum formal, baik melalui konsultasi hukum, mediasi, maupun advokasi kebijakan. Dengan menjalankan peran-peran ini, HIMANU tidak hanya memenuhi kewajiban normatif profesi advokat, tetapi juga menjawab ekspektasi sosial terhadap keadilan substantif (Biddle, 1986; Putri, 2020).

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pola hubungan HIMANU dengan PMI dan keluarganya bersifat erat, personal, dan berkelanjutan. Layanan yang diberikan tidak terbatas pada konsultasi hukum teknis, melainkan juga merambah ke pendampingan non-yuridis seperti konseling psikologis, dukungan sosial, dan mediasi berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini menegaskan adanya paradigma bantuan hukum yang humanistik, yaitu menempatkan hukum sebagai sarana pemberdayaan dan pemulihan martabat, bukan sekadar perangkat prosedural. Dengan demikian,

HIMANU mampu membangun hubungan kemitraan yang setara dengan masyarakat dampingan (Santoso, 2020).

Motivasi utama yang melatarbelakangi keterlibatan HIMANU, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPW HIMANU Jateng, Dr. Edi Santoso, S.H., M.H., adalah untuk memperluas *access to justice* dan menjamin prinsip *equality before the law* bagi pekerja migran. Hal ini sangat relevan mengingat PMI sering dimarginalkan oleh keterbatasan pengetahuan hukum, kerumitan birokrasi, hingga eksploitasi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, bantuan hukum yang diberikan HIMANU bukan sekadar wujud belas kasihan, melainkan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Nugraha, 2022; Rahmawati, 2021).

Bukti dokumenter berupa arsip kasus, surat kuasa, hingga laporan kegiatan HIMANU memperlihatkan bahwa mayoritas penerima layanan berasal dari keluarga PMI dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Fakta ini menegaskan orientasi HIMANU pada kelompok rentan yang sering terpinggirkan dalam mengakses layanan hukum formal. Selain menangani kasus litigasi, HIMANU juga mengutamakan pendekatan preventif dan edukatif, misalnya dengan memberikan penyuluhan hukum, pelatihan mengenai hak-hak PMI, dan sosialisasi prosedur kerja migran yang aman. Upaya ini sejalan dengan konsep *legal empowerment*, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif memperjuangkan haknya (Putri & Widodo, 2020).

Selain itu, HIMANU juga mengembangkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa. Alih-alih mengedepankan litigasi formal yang panjang dan mahal, HIMANU lebih memilih jalan mediasi, dialog komunitas, dan kesepakatan damai yang memperhatikan kepentingan semua pihak. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam kasus PMI, yang sering kali melibatkan perbedaan budaya dan hukum lintas negara. Strategi ini juga membantu meminimalisasi trauma yang dialami PMI maupun keluarganya akibat proses hukum yang berlarut-larut (Hidayat & Pramudita, 2022).

Peran paralegal yang tergabung dalam HIMANU juga sangat signifikan. Mereka menjadi ujung tombak advokasi di tingkat desa, memberikan edukasi hukum sederhana, membantu proses administrasi, dan memfasilitasi komunikasi masyarakat dengan lembaga hukum formal. Dengan adanya paralegal, akses terhadap layanan hukum menjadi lebih dekat dan mudah dijangkau oleh keluarga PMI di akar rumput. Meski demikian, tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban kerja tetap menjadi hambatan yang harus diatasi melalui dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi multipihak (Munandar, 2020).

Melalui pendekatan multidimensi ini, HIMANU berhasil mengikis stigma bahwa layanan hukum hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah bahwa hukum harus inklusif, adil, dan berpihak kepada kelompok rentan. Partisipasi aktif masyarakat dalam program HIMANU menunjukkan bahwa pendekatan komunitarian efektif dalam membangun rasa kepemilikan terhadap proses hukum. Hasilnya bukan hanya keadilan legal (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*) yang lebih menyentuh kebutuhan nyata masyarakat (Fadilah, 2021).

Secara keseluruhan, peran DPW HIMANU Jateng dapat dipandang sebagai bentuk inovasi sosial dalam advokasi hukum. Lembaga ini tidak hanya menjalankan mandat profesi advokat, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang berupaya mewujudkan keadilan substantif bagi PMI di Kabupaten Sragen. Eksistensinya menunjukkan bahwa prakarsa berbasis komunitas dengan etika publik yang kuat mampu mengisi celah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Dengan demikian, HIMANU Jateng dapat dikatakan sebagai model

kelembagaan lokal yang efektif dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

3.2 Implementasi UU No. 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan PMI Di Sragen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) secara normatif menegaskan bahwa perlindungan bagi pekerja migran harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna-penempatan. Implementasi regulasi ini menuntut keterlibatan multipihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga organisasi masyarakat sipil dan lembaga profesi hukum. Dalam konteks Kabupaten Sragen, salah satu daerah kantong PMI terbesar di Jawa Tengah, implementasi UU tersebut dijalankan secara nyata melalui kiprah Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (DPW HIMANU) Jateng di bawah kepemimpinan Dr. Edi Santoso, S.H., M.H. Kehadiran HIMANU di Sragen menunjukkan bagaimana norma hukum dapat diaktualisasikan dalam praktik perlindungan yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Bantuan hukum yang diberikan HIMANU tidak hanya dipahami sebagai pendampingan teknis di ruang sidang, melainkan sebagai pengejawantahan tanggung jawab sosial profesi hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 UU PPMI yang menekankan pentingnya perlindungan PMI melalui edukasi, bantuan hukum, dan pemenuhan hak-hak normatif. Dr. Edi Santoso menegaskan bahwa pendampingan hukum bagi PMI merupakan instrumen vital untuk memperjuangkan *access to justice* serta memastikan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, HIMANU menempatkan bantuan hukum bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebagai mandat etis dan konstitusional untuk melindungi kelompok rentan (Nugraha, 2022; Rahmawati, 2021).

Bentuk konkret implementasi UU PPMI melalui HIMANU mencakup layanan konsultasi hukum gratis, pendampingan litigasi, mediasi sengketa ketenagakerjaan lintas negara, advokasi kebijakan daerah, hingga penyuluhan hukum berbasis komunitas. Program ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat migran. Dengan pendekatan proaktif, HIMANU tidak menunggu kasus muncul, tetapi aktif menyebarkan informasi, memberikan pelatihan, dan melakukan penyuluhan di desa-desa kantong migran. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 UU PPMI yang menekankan hak PMI atas informasi dan pendidikan hukum sebelum berangkat bekerja.

Dalam perspektif teori peran, spektrum bantuan hukum yang dilakukan HIMANU mencerminkan *role performance* yang komprehensif. Advokat dan paralegal HIMANU bertindak bukan hanya sebagai pembela dalam sengketa hukum, melainkan juga sebagai pendidik, mediator, dan fasilitator dialog. Mereka menjalankan ekspektasi moral masyarakat terhadap advokat sebagai pelindung hak-hak sipil, sekaligus menjembatani kesenjangan antara rakyat dan sistem hukum formal. Dengan demikian, implementasi UU PPMI di Sragen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif, karena hukum dijalankan dengan mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat migran (Biddle, 1986; Putri, 2020).

Pendekatan yang diambil HIMANU bersifat holistik. Selain pendampingan litigasi, PMI dan keluarganya juga menerima dukungan psikososial, mediasi berbasis kearifan lokal, hingga konsultasi informal yang membangun kepercayaan. Strategi ini relevan dengan prinsip dalam UU PPMI yang mewajibkan perlindungan menyeluruh, termasuk aspek sosial dan budaya. Dokumentasi internal HIMANU memperlihatkan bahwa jenis perkara yang ditangani sangat beragam, mulai dari sengketa kontrak kerja, penipuan agen ilegal, tindak kekerasan, pelanggaran hak normatif, hingga deportasi. Variasi ini menunjukkan implementasi UU PPMI yang tidak semata fokus pada aspek

penempatan formal, tetapi juga mencakup perlindungan substantif terhadap kerentanan PMI.

Dampak nyata dari implementasi UU melalui HIMANU tampak pada meningkatnya partisipasi aktif PMI dan keluarganya. Mereka tidak lagi sekadar objek hukum pasif, melainkan menjadi subjek yang kritis: berani mempertanyakan kontrak kerja yang merugikan, memahami mekanisme pengaduan, hingga menolak praktik intimidasi. Hal ini membuktikan bahwa *legal empowerment* yang dijalankan HIMANU berhasil menghidupkan semangat Pasal 10 UU PPMI tentang hak PMI untuk memperoleh perlindungan hukum di setiap tahapan migrasi kerja.

Penyuluhan hukum yang dilakukan HIMANU di balai desa, masjid, posyandu, hingga sekolah menunjukkan bahwa advokasi hukum tidak eksklusif, melainkan dihadirkan langsung ke ruang hidup masyarakat. Strategi berbasis komunitas ini menguatkan aksesibilitas hukum, serta menjadikan advokat sebagai arsitek sosial. Dalam kasus-kasus kerentanan ganda, seperti kekerasan berbasis gender terhadap PMI, HIMANU juga melibatkan relawan perempuan dan jaringan LBH perempuan. Pendekatan sensitif gender ini sangat penting karena sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) UU PPMI yang menegaskan perlindungan khusus bagi PMI perempuan yang berisiko tinggi.

Selain itu, peran paralegal desa menjadi pilar penting implementasi UU di tingkat akar rumput. Mereka dilatih untuk menjadi perpanjangan tangan advokat, berfungsi sebagai “mata dan telinga hukum” yang mampu mendeteksi persoalan sejak dini. Dengan demikian, paralegal mempercepat respon hukum dan memperkuat koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan advokat. Meski terdapat keterbatasan sumber daya, strategi ini efektif memperluas jangkauan perlindungan hukum yang diamanatkan UU PPMI.

Secara filosofis, kiprah HIMANU menunjukkan bahwa implementasi UU PPMI bukan hanya soal penyelesaian sengketa, tetapi juga tentang penguatan martabat manusia. Ketidakadilan yang dialami PMI sering kali berakar pada ketimpangan relasi kuasa global. HIMANU berupaya mengoreksi ketimpangan ini dengan cara menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik hukum. Dampak jangka panjangnya adalah terbentuknya solidaritas komunitas migran yang lebih kuat. Mereka yang pernah mendapat pendampingan hukum kini menjadi agen informasi bagi lingkungannya, menciptakan ekosistem keadilan berbasis warga.

Namun, tantangan masih ada, misalnya keterbatasan dana, jumlah advokat yang terbatas, serta resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tegaknya hukum. Oleh karena itu, implementasi UU PPMI di Sragen melalui HIMANU membutuhkan dukungan lintas sektor: pemerintah daerah, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Prinsip non-diskriminasi yang dijalankan HIMANU—memberikan bantuan hukum tanpa memandang agama, status sosial, atau pandangan politik—selaras dengan prinsip universal akses keadilan yang diatur dalam UU PPMI dan instrumen internasional seperti *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 18 Tahun 2017 di Kabupaten Sragen tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dijalankan secara konkret melalui prakarsa HIMANU Jateng. Lembaga ini tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum individual, melainkan juga mendorong transformasi sosial kolektif. HIMANU menjadikan hukum lebih manusiawi, menghidupkan etika profesi, dan mewujudkan cita-cita konstitusional tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, termasuk pekerja migran yang selama ini termarginalkan.

4. KESIMPULAN

Implementasi UU No. 18 Tahun 2017 di Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan perangkat formal pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi multipihak, khususnya organisasi profesi hukum seperti DPW HIMANU Jateng. Melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi yang bersifat humanistik dan berbasis komunitas, HIMANU berhasil menghadirkan perlindungan hukum yang konkret sekaligus memberdayakan pekerja migran dan keluarganya. Upaya ini bukan hanya menyelesaikan sengketa hukum, melainkan juga mendorong terbentuknya solidaritas sosial dan kesadaran kritis masyarakat migran. Meski demikian, tantangan berupa keterbatasan anggaran, minimnya advokat, serta lemahnya pengawasan masih menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistematis dari pemerintah, akademisi, dan jaringan masyarakat sipil agar implementasi UU PPMI benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif dan melindungi martabat pekerja migran secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. (2019). Problematika pekerja migran Indonesia dan upaya perlindungan hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(2), 201–220.
- Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67–92.
- Fadilah, N. (2021). Peran advokat dalam pemberdayaan hukum masyarakat marginal. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 45–62.
- Fauzan, M., & Lestari, D. (2020). Literasi hukum dan perlindungan pekerja migran Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(1), 13–30.
- Hidayat, A., & Pramudita, R. (2022). Pendekatan restoratif dalam perlindungan pekerja migran. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 78–95.
- Munandar, A. (2020). Paralegal desa dan akses keadilan bagi pekerja migran. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 4(1), 55–70.
- Nugraha, Y. (2022). Digitalisasi perlindungan pekerja migran pasca pandemi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 101–120.
- Putri, A. (2020). Kesenjangan implementasi UU Pelindungan Pekerja Migran. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 311–328.
- Putri, A., & Widodo, T. (2020). Legal empowerment dan perlindungan PMI. *Jurnal Sosiohumaniora*, 22(2), 145–160.
- Rahmawati, D. (2021). Peran organisasi advokat dalam perlindungan pekerja migran. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 220–238.
- Santoso, E. (2020). Advokasi humanistik bagi pekerja migran. *Jurnal Hukum Progresif*, 16(1), 33–50.
- Sutrisno, B., & Rachmawati, E. (2020). Eksploitasi pekerja migran Indonesia: Analisis sosio-hukum. *Jurnal HAM*, 11(2), 111–130.
- Wahyuni, I., & Hidayat, A. (2019). UU No. 18 Tahun 2017: Antara perlindungan dan penempatan pekerja migran. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 190–205.
- Widodo, H. (2020). Advokat sebagai agen sosial: Studi pada HIMANU. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 12(3), 75–92.
- Yuliani, T. (2021). Indonesia dan Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(1), 55–70.